

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Seririt merupakan salah satu kecamatan yang terletak di kabupaten Buleleng dengan luas daerah mencapai kisaran 111,78 Km. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, hasil sensus penduduk di Kecamatan Seririt pada tahun 2010 berjumlah 69.572 jiwa, dan mengalami peningkatan di tahun 2020 yaitu pada kisaran 93.412 jiwa. Total jumlah peningkatan dihitung dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun mencapai 23.840 jiwa (Suardika, 2021: 28). Seiring meningkat dan padatnya jumlah penduduk di Kecamatan Seririt, tentunya banyak timbul permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satunya yaitu dengan timbulnya permasalahan oleh anak dalam kasus pencurian yang dilakukan oleh anak.

Seorang anak yang terlibat dalam kasus pencurian ialah seseorang yang sedang memiliki masalah cukup serius dalam dirinya. Karena berbicara masalah anak, tentunya tidak lepas dari masa pembentukan karakter seseorang agar terhindar dari perilaku atau perbuatan menyimpang. Masa pertumbuhan anak dilalui dengan fase remaja hingga beranjak dianggap sebagai orang dewasa. Pada fase anak dan/atau remaja sering kita jumpai bahwasannya ada anak yang nakal atau pada remaja disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja diartikan sebagai suatu aktivitas manusia pada usia anak hingga remaja yang melakukan pelanggaran-pelanggaran norma yang berkembang di masyarakat. Kenakalan remaja hampir banyak dijumpai disetiap daerah yang banyak kita temukan seperti remaja yang

telah mengenal rokok, narkoba, seks bebas, tawuran, pencurian dan kejahatan kriminal lainnya (Unayah & Sabarisman, 2016: 123).

Memperlakukan anak tidak dengan sewajarnya memang dianggap sebagai suatu yang tidak wajar. Misalnya dalam penjatuhan pidana, pendapat pro dan kontra selalu dituai anggapan penjatuhan pidana kurang tepat bagi anak dan pemidaan untuk anak penting untuk diterapkan, karena untuk membenahi sikap atau perilaku buruk yang tertanam pada anak itu sendiri. Seperti yang disampaikan oleh hakim pengadilan negeri Makassar, berdasarkan putusan atau sanksi terhadap tindak pidana pencurian oleh anak yang pernah diperiksanya, karena seringnya terjadi pencurian yang dilakukan oleh anak terhitung dari tahun 2008 sampai tahun 2010. Dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, selalu dipersulitkan dengan pertimbangan yang harus serasional mungkin agar tepat dalam pemberian putusannya. Karena berpikir terhadap akibat yang akan dialami oleh seorang anak yaitu pemidanaan yang selalu berakibat negatif baginya (Salma, 2012: 3).

Dua hal yang selalu bertentangan terkait penindakan pidana anak yaitu antara perlindungan terhadap anak dengan sistem pemidanaan anak tersebut. Dimana yang dimaksud perlindungan anak dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Apabila disandingkan dengan dilakukannya pemidanaan anak, tentu ini tidak sejalan dilihat dari arti kekerasan dalam Undang-Undang yang sama pada pasal 1

angka (15a) yaitu “setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

Pemidanaan dalam hukum pidana yaitu suatu kenestapaan “yang dapat berupa pidana mati, pemotongan anggota badan (*verminken*), cambuk (*kastijding*), perampasan kemerdekaan (*vrijheidsberoven*), dan pernyataan tidak hormat” (Hamzah, 2017: 175). Perampasan kemerdekaan atau biasanya disamakan dengan pidana penjara ialah salah satu arti kekerasan dalam UU perlindungan anak tersebut. Pada satu sisi anak harus dilindungi sebagaimana yang termuat dalam UU perlindungan anak, namun di sisi lain jika melibatkan seorang anak dalam permasalahan hukum apabila ia melakukan kesalahan berupa perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana, suatu kesalahannya tetaplah harus perlu dipertanggungjawabkan. Hal ini tentu yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam proses penanganannya, agar tidak mengabaikan hak-hak anak dan juga tidak mengesampingkan hukum positif yang berlaku demi mewujudkan suatu keadilan.

Dalam penanganan kasus pencurian yang dilakukan oleh anak, aparat penegak hukum dalam pengoperasiannya merujuk pada ketentuan yang diatur dalam UU sistem peradilan pidana anak. Mulai dari proses awal yaitu penangkapan hingga penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan. Yang berperan penting dalam tahap awal disini yaitu pihak yang berwenang seperti Kepolisian Republik Indonesia. Karena Kepolisian merupakan suatu lembaga pemerintah yang berwenang sebagai pintu awal untuk melaksanakan sistem peradilan pidana anak

dan menangani berbagai permasalahan hukum, salah satunya yaitu menghadapi seorang anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses penyidikan (Purnomo, 2018: 50). Selanjutnya pada tahap penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan dan pada pemeriksaan hingga putusan dilakukan oleh Hakim di Pengadilan.

Hal yang terpenting dalam proses penanganan kasus anak yaitu mengenai pihak-pihak yang ditunjuk sebagai orang yang berwajib menanganinya. Diantaranya pihak Kepolisian yang ditetapkan sebagai Penyidik Anak, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum Anak, dan seorang Hakim yaitu Hakim Anak. Hal ini digunakan tentu untuk membedakan proses atau tata cara penanganan kasus orang dewasa dengan anak, dan juga tetap memperhatikan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak baik itu sebagai tersangka, terdakwa, dan terpidana (Gultom, 2013: 6). Selain hak anak yang diutamakan dalam pembedaan UU sistem peradilan pidana anak, di sisi lain juga memperhatikan kepentingan korban dalam hal ini yaitu pihak yang dirugikan agar haknya tetap terjaga.

Konsep diversifikasi dalam proses penanganan anak yang berperkara hukum merupakan suatu alternatif utama atau sebagai prioritas utama yang dipakai sebagai pedoman penyelesaiannya. Diwajibkan upaya diversifikasi yakni dipakai pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Terlepas dari syarat-syarat untuk dapat dilakukannya diversifikasi, aparat penegak hukum yang terlibat baik itu penyidik, penuntut, dan hakim dapat dilihat makna dari kata “wajib” berarti mewajibkan upaya diversifikasi di setiap tahapannya. (Taringan, 2015: 105). Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa proses diversifikasi dilakukan dengan musyawarah atau mediasi yang mempertemukan pihak-pihak yang terlibat hingga menemukan

kesepakatan untuk damai. Kesepakatan dalam diversi harus mendapatkan persetujuan antara pihak korban dan/atau keluarga anak korban, kecuali untuk tindak pidana pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak melebihi nilai upah minimum setempat.

Dilihat dari segi faktor ekonomi, pencurian yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu hal yang instan baginya untuk memenuhi keperluan dalam melangsungkan hidupnya. Dalam hukum pidana, pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku ke-2 Pasal 362 s.d. 367 yang di dalamnya diatur mengenai segala delik-delik mengenai pencurian. Mulai dari pencurian biasa hingga pencurian yang berat, seperti ditambah dengan memanfaatkan suatu keadaan, adanya kekerasan, ancaman, hingga kematian.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap korban yakni Bapak AW (identitas disamarkan) yaitu pencurian yang dilakukan oleh seorang anak di Kota Seririt pada awal tahun 2018 ini merupakan bukan suatu kejahatan tindak pidana pencurian biasa, melainkan pencurian berat. Karena pencurian yang dilakukan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan disertai dengan memanfaatkan suatu keadaan dan juga dilakukan lebih dari dua orang. Menurut informasi korban, pelaku pencurian tersebut menasar kepada sebuah tokonya yaitu toko vape yang selanjutnya pemilik toko sebagai korban mengaku kehilangan sejumlah barang diantaranya 8 (delapan) ekor burung jenis Punglor dan Lovebird (burung lomba), dua buah rokok elektrik atau vape, ratusan botol cairan liquid, dan sejumlah tabung gas. Dari aksi pencurian yang dilakukan oleh lima orang tersebut, korban mengalami kerugian mencapai kisaran ratusan juta rupiah.

Jika merujuk dalam aturan perundang-undangan tentang pencurian yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), aksi pencurian tersebut dapat dijera hukuman seperti yang termuat dalam Pasal 363 Ayat (1) KUHP yaitu, Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh Tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pada angka ke-4 (empat) menyebutkan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih jika disandingkan dengan kasus pencurian di atas, hal ini terpenuhi karena jumlah dari pelaku tersebut berjumlah 5 (lima) orang. Artinya, dipenuhinya salah satu poin (angka) dalam pasal tersebut dapat dikatakan terpenuhinya secara utuh oleh pasal tersebut. Pada sisi lain juga, salah satu atau dua dari pelaku pencurian tersebut pernah melakukan pelanggaran tindak pidana sebelum dari kasus ini. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan menurut keterangan dari Polsek Seririt yaitu Bapak Gede Eka Suryadana, bahwasannya pelaku pernah melakukan kejahatan sejenis juga yaitu pencurian pada tahun 2016. Jadi dapat dikatakan seorang anak tersebut ialah sebagai residivis atau kambuhan yang dimana melakukan pengulangan tindak pidana.

Dalam menangani perkara pidana anak memang diversi merupakan yang diutamakan sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

tentang sistem peradilan pidana anak yaitu “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Namun untuk dilakukannya diversifikasi atau damai, harus memenuhi syarat dan/atau kriteria dari seorang pelaku yang dimuat pada lanjutan Pasal 7 Ayat (2) yakni: “Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

- a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Melihat dari uraian permasalahan di atas jika menggunakan pedoman dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya diversifikasi tidak cukup sebagai pertanggungjawaban pidana oleh pelaku pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut. Karena mengaitkan dari poin (a) dan (b), tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun pada poin (a) sedangkan tuntutan pada Pasal 363 KUHP dituntut 7 tahun penjara. Pada poin (b) pelaku merupakan seorang yang *recidive* atau melakukan pengulangan tindak pidana. Karena menyambung keterangan informasi dari bapak Gede Eka Suryadana salah satu anggota Reskrim di Polsek Seririt, bahwasannya pelaku sebelumnya sudah pernah diupayakan diversifikasi pada kasus pertamanya. Lalu seharusnya untuk kasus yang kedua, tidak dapat lagi untuk diupayakan diversifikasi kembali karena tidak memenuhi syarat berdasarkan UU sistem peradilan pidana anak.

Pelaku yang *recidive* secara umum tidak diatur jelas mengenai definisinya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hanya saja mengatur mengenai tentang pemberatan pidana pada Pasal 486, 487, dan 488 terhadap suatu aturan yang memiliki sanksi pidana penjara (Hairi, 2018: 200). *Residivis* secara

umum diartikan sebagai bentuk pengulangan tindak pidana oleh seseorang yang sebelumnya sudah pernah dijatuhi pidana penjara berkekuatan hukum tetap. Tetapi jika merujuk pada UU sistem peradilan pidana anak yaitu pada syarat diberlakukannya diversifikasi hanya menyebutkan tidak boleh adanya pengulangan tindak pidana. Jadi, hemat penulis bahwasannya pelaku pencurian yang dilakukan oleh seorang anak di kota Seririt ini terpenuhi pada syarat ketentuan adanya pengulangan tindak pidana. Dari segi tidak dapat dilakukan diversifikasi yang kedua kalinya, tetapi sudah memenuhi bahwa anak tersebut melakukan pengulangan tindak pidana, walaupun sebelumnya belum pernah diputus pidana yang bersifat inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Seharusnya aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dapat menilai dari segi berat atau ringannya pelanggaran hukum dan juga berpedoman kepada UU tentang sistem peradilan pidana anak dalam menangani anak yang berperkara hukum. Memperhatikan juga status dari tersangka apakah seorang recidive atau tidak. Jangan sampai hal ini menimbulkan suatu masalah yang cukup serius di masyarakat. Karena seringkali pelaku melakukan tindak pidana pencurian, namun tidak mendapatkan perlakuan upaya hukum. Pertimbangan untuk jalur damai (diversifikasi) pun dirasa kini tidak cukup, mengingat tidak adanya efek jera yang diakibatkan seorang anak tersebut.

Menarik untuk mengkaji bagaimana proses diversifikasi yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku pencurian oleh anak yang bersifat kambuhan atau recidive dan bagaimana pandangan atau pertimbangan dari pihak kepolisian dalam melakukan diversifikasi terhadap pelaku pencurian oleh anak residivis yang terbukti bahwasannya tidak memiliki efek jera. Untuk itulah penulis pada kesempatan ini

tertarik untuk melakukan penelitian proposal skripsi dengan judul sebagai berikut:
Upaya Diversi Terhadap Seorang Residivis Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Polsek Seririt).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ditulis oleh peneliti di atas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Terjadinya tindak pidana pencurian selaku anak sebagai pelaku tindak pidana, khususnya di Kota Seririt.
2. Anak yang berpekerja dinilai mengalami kambuhan atau recidive, sehingga tidak ada efek jera baginya.
3. Telah dilakukan upaya diversi sebanyak 2 (dua) kali terhadap seorang anak pelaku tindak pidana pencurian.
4. Kesenjangan antara *das sollen* pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus Pasal 7 Ayat 2 mengenai syarat diversi dengan *das sein* pada implementasi diversi di wilayah hukum Polsek Seririt.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk memperoleh suatu kepastian dalam suatu penelitian diperlukan penegasan mengenai materi pada pokok pembahasan. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari isi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan maka diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Maka dari itu terkait penelitian ini penulis melakukan pembatasan

permasalahan yaitu: proses diversi terhadap seorang residivis dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polsek Seririt dan pertimbangan pihak Kepolisian dalam memberikan upaya diversi terhadap seorang residivis dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang ingin penulis angkat tentang Upaya Diversi Terhadap Seorang Residivis Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak adalah:

1. Bagaimana proses diversi terhadap seorang residivis dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Seririt?
2. Bagaimana pertimbangan pemberian diversi oleh pihak Kepolisian terhadap seorang anak sebagai pelaku pencurian yang bersifat pengulangan atau residivis?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian pada hakekatnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dalam suatu bidang keilmuan. Menemukan berarti mencari suatu hal yang baru dan mengembangkan berarti mencari suatu pembeda dari penelitian yang sudah ada dengan tujuan memperluas pengetahuan suatu ilmu.

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian antara lainnya sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk menambah wawasan dan/atau pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum pidana khususnya terkait dengan Upaya Diversi Terhadap Seorang Residivis Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan proses diversifikasi terhadap seorang residivis dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Seririt.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis terkait dengan pertimbangan pemberian diversifikasi oleh pihak Kepolisian terhadap seorang anak sebagai pelaku pencurian yang bersifat pengulangan atau residivis.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan referensi tambahan terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum pada bidang hukum pidana baik itu untuk hukum nasional maupun hukum daerah, secara khusus mengenai Upaya Diversifikasi Terhadap Seorang Residivis Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak serta menjadi pedoman penulis lain dalam membuat penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penulis dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, menambah wawasan penulis terkait dengan perkembangan dalam dunia hukum, secara khusus mengenai Upaya Diversi Terhadap Seorang Residivis Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak, yang selanjutnya juga dapat dijadikan bahan untuk pembelajaran lebih lanjut dalam bidang hukum.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai bagaimana seharusnya perlakuan anak dalam perkara tindak pidana anak yang melakukan pencurian, agar tidak terjadi lagi pada wilayah setempat.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan hukum nasional dalam hal ini undang-undang dan aparat penegak hukum yakni khususnya dalam menangani kasus perkara tindak pidana anak.